PEMBENTUKAN-BENTURAN-KEPENTINGAN
2026
Kpt 13 TAHUN 2026, 7 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU NOMOR 13 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTABARU TAHUN 2026

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan untuk mewujudkan menciptakan tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta bebas dari benturan kepentingan maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kotabaru Tahun 2026.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001; UU Nomor 7 Tahun 2017;PP Nomor 42 Tahun 2004; PP Nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012; PerMenPan RB 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PermenPan RB Nomor Tahun 2024; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 5Tahun 2022; PKPU Nomor 14 Tahun 2020.

- Sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru tentang Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kotabaru Tahun 2026.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 Juli 2026.
- Lamp.: 2 HLM.